



BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional di Kabupaten Kendal diperlukan pengaturan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat Kendal yang dapat membawa kemajuan Daerah di segala bidang;
 - b. bahwa dalam pengaturan Pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perlu disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah untuk kepastian hukum dalam pelaksanaan Pendidikan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1988 Seri D No. 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada Satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
11. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warganegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Daerah.
15. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.

16. Kantor Kementerian Agama adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan agama di Daerah.
17. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
20. Pendidikan non formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
23. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Bustanul Athfal, yang selanjutnya disingkat BA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
25. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
26. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar.

27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
28. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Pendidikan menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
30. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
31. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
32. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
33. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
34. Pendidikan tinggi adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal setelah Pendidikan menengah yang dapat berupa program Pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Negara.
39. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian yang dilakukan oleh PPNS untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD, DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pendidikan disusun dan diberlakukan dengan maksud untuk mengatur berbagai hal yang menyangkut persoalan Pendidikan di Daerah yang belum diatur dan/atau merupakan penegasan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penguatan pengaturan Pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 5

Tujuan Pendidikan untuk mewujudkan Pendidikan nasional dan mengembangkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pasal 6

Pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan dan/atau program Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan nonformal di Daerah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal nasional dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/Satuan Pendidikan menuju standar nasional Pendidikan.

Pasal 7

Satuan dan/atau program Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam penyelenggaraannya harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah bidang Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan dirumuskan dan ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan wajib melibatkan pemangku kepentingan bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan penjabaran kebijakan Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta berdasar pada kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 10

Satuan dan/atau program Pendidikan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai kebijakan Daerah bidang Pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan Satuan dan/atau program pendidikan wajib mengembangkan karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan Daerah.
- (2) Karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan Daerah menjadi bagian kurikulum dan program kegiatan setiap Satuan Pendidikan.
- (3) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. pendidikan agama menekankan pada aspek pengamalan;
 - b. membaca kitab suci agama sebelum dimulai pembelajaran;
 - c. etika berpakaian sekolah disesuaikan dengan pengembangan karakteristik lokal; dan
 - d. penanaman wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, lingkungan hidup, dan kecakapan hidup.
- (4) Karakteristik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 12

- (1) Satuan dan/atau program Pendidikan yang mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan di Daerah wajib memiliki izin pendirian dan/atau pengembangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan izin pendirian dan/atau pengembangan, satuan dan/atau program Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan Pendidikan di Daerah serta sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara perizinan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (2) Satuan Pendidikan wajib mengalokasikan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru bagi keluarga miskin/tidak mampu.
- (3) Sistem penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Sinkronisasi

Pasal 14

Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama dan masyarakat wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah untuk peningkatan mutu dan penjaminan mutu Pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 15

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa dan penghargaan bagi yang berprestasi ;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- g. mendapat layanan kesehatan di Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan;
- h. mengajukan saran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan; dan
- i. mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan kekhususan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pasal 16

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjaga dan menjunjung tinggi nilai moral dan kearifan lokal dalam setiap kegiatan Pendidikan;
- d. tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Daerah;
- e. mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Satuan atau program Pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.

Pasal 17

- (1) Satuan dan/program Pendidikan wajib memenuhi hak dan memantau setiap kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mencantumkan dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Pemerintah Daerah wajib memantau pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN GURU

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- k. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- f. melakukan Pendidikan holistik termasuk Pendidikan karakter terhadap peserta didik yang sesuai dengan budaya lokal Daerah dan berwawasan kebangsaan; dan
- g. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan guru.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
- d. memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- g. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
- h. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya; dan
- i. mendapat jaminan keselamatan kerja selama menjalankan pekerjaannya dari Satuan dan/atau program Pendidikan tempat bekerja sesuai kemampuan satuan dan/atau program pendidikan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi; dan
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika;
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mentaati perintah kedinasan Pemerintah Daerah dalam penataan tenaga kependidikan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib memperhatikan hak dan kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan dalam menentukan dan melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan Pendidikan Daerah.

BAB VII
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA
SATUAN DAN/ATAU PROGRAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Guru dan/atau Tenaga kependidikan yang bertugas pada Satuan dan/atau program Pendidikan di Daerah yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak swasta memiliki hak dan kewajiban sama dalam menjalankan tugas.

Bagian Kedua
Guru

Pasal 24

Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Bagian Ketiga
Tenaga kependidikan

Pasal 25

Tenaga kependidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Penempatan dan Mutasi Guru

Pasal 26

- (1) Penempatan, mutasi, dan pemberian tugas mengajar Guru atau pendidik wajib disesuaikan dengan bidang keahlian Guru atau pendidik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan masa tugas Guru atau pendidik yang bersangkutan dan kondisi serta kebutuhan Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan dan perbandingan jumlah Guru dengan jumlah peserta didik dalam setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Perbandingan jumlah Guru dengan jumlah peserta didik dalam setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rasio paling sedikit sebagai berikut:
 - a. TK/RA/BA atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 15 (lima belas) peserta didik untuk setiap kelas;
 - b. SD atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 20 (dua puluh) peserta didik dan 6 (enam) orang Guru untuk setiap Satuan Pendidikan;
 - c. MI atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap 15 (lima belas) peserta

- didik dan 6 (enam) orang Guru untuk setiap Satuan Pendidikan;
- d. SMP atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas;
 - e. MTs atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas;
 - f. SMA atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas;
 - g. MA atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas;
 - h. SMK atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas; dan
 - i. MAK atau Satuan Pendidikan yang setara tersedia 1 (satu) orang Guru untuk setiap mata pelajaran dengan jumlah peserta didik 20 (dua puluh) peserta didik untuk setiap kelas.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau karena alasan tertentu dapat digabungkan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
 - (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (2) dan/atau karena alasan tertentu yang pengaturan penggabungannya diserahkan pada masing-masing penyelenggara pendidikan.

Bagian Kelima Penempatan dan Mutasi Tenaga Pendidik

Pasal 27

Penempatan, mutasi, dan pemberian tugas serta penataan tenaga kependidikan disesuaikan dengan analisis kebutuhan satuan kependidikan dan/atau program studi keahlian dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas peningkatan kualitas Guru dan

Tenaga kependidikan dengan memberi bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan sesuai kewenangannya untuk penjaminan mutu Pendidikan di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan wajib mengadakan Pendidikan, pelatihan dan evaluasi bagi Guru dan Tenaga kependidikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Pendidikan di Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh
Tugas Tambahan Guru Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 29

- (1) Bupati atau penyelenggara sekolah dapat mengangkat Guru menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan.
- (2) Pengangkatan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penghargaan dan Bantuan Kesejahteraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penghargaan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan yang berprestasi.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kesejahteraan bagi guru dan Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya, dan masa pengabdian yang bersangkutan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menuntaskan program wajib belajar Pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap warga masyarakat wajib berpartisipasi dalam menuntaskan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana Pendidikan, pendidik dan/atau Tenaga kependidikan untuk mensukseskan penuntasan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyediaan dana, sarana dan prasarana Pendidikan, pendidik dan/atau Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemampuan keuangan Daerah tidak mencukupi, maka penyediaan dana, sarana dan prasarana Pendidikan, pendidik dan/atau Tenaga kependidikan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan investasi pendidikan dari masyarakat.
- (2) Pendanaan pengembangan investasi pendidikan oleh satuan pendidikan yang bersumber dari sumbangan masyarakat wajib mendapatkan izin Bupati.

Bagian Kedua

Partisipasi Pendidikan Menengah

Pasal 35

- (1) Setiap warga masyarakat Daerah wajib mensukseskan program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah.
- (2) Program peningkatan angka partisipasi Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Tata cara peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan/atau tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan menengah dengan melibatkan dunia usaha dan industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi, memberikan asistensi, advokasi, dan konsultasi antara satuan pendidikan menengah dengan dunia usaha dan industri.
- (3) Satuan pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dalam bekerjasama dengan dunia usaha dan industri.

Bagian Ketiga
Pendidikan Tinggi

Pasal 37

Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

Pasal 38

Pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 39

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini sesuai kebutuhan Daerah.

Pasal 40

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan masyarakat setelah mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberi izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan masyarakat, dibawah pengarahan, pembimbingan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengarahan, pembimbingan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan anak usia dini wajib menjaga standar penjaminan mutu Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Pendidik yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Keaksaraan

Pasal 45

- (1) Setiap warga masyarakat Daerah wajib mensukseskan program Pendidikan keaksaraan.
- (2) Program Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pendidikan keaksaraan dapat dilengkapi dengan Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan serta pengetahuan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terlaksananya program Pendidikan keaksaraan.
 (2) Dalam memfasilitasi terlaksananya program Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tanpa memungut biaya.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap warga masyarakat yang buta aksara untuk mengikuti program Pendidikan keaksaraan.
 (2) Bupati bertanggung jawab terhadap pengelolaan program Pendidikan keaksaraan.

Bagian Ketiga Pendidikan Kesetaraan

Pasal 48

Pendirian program Pendidikan kesetaraan wajib memperhatikan jumlah warga belajar.

Pasal 49

Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat wajib mendapat izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Program Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat wajib menjaga kualitas dan penjaminan mutu serta memenuhi standar pelayanan minimal.
 (2) Pendidikan kesetaraan dapat dilengkapi dengan Pendidikan kecakapan hidup, Pendidikan karakter berbasis budaya, dan berwawasan kebangsaan, serta pengetahuan lain yang cocok dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 51

- (1) Pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan masyarakat, di bawah bimbingan, asistensi, dan pengawasan Pemerintah Daerah.
 (2) Penjaminan mutu Pendidikan kesetaraan dilakukan secara terpadu dengan Pendidikan sekolah/madrasah yang setara.

Bagian Keempat
Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan dengan mendirikan lembaga kursus/lembaga pelatihan.
- (2) Pendirian lembaga kursus/lembaga pelatihan wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Lembaga kursus/lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat wajib memenuhi standar nasional Pendidikan dan standar pelayanan minimal yang ditentukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, penilaian, dan pembinaan terhadap lembaga kursus / lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat untuk menjaga kualitas dan penjaminan mutu.

Pasal 54

Pemerintah Daerah dapat menutup lembaga kursus/lembaga pelatihan yang diselenggarakan masyarakat yang melanggar kualitas, dan standar mutu yang telah ditentukan.

BAB X
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 55

Pendidikan keagamaan dapat berbentuk Pendidikan diniyah, pesantren atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 56

- (1) Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat wajib memperoleh persetujuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan terlebih dahulu dari Kantor Kementerian Agama sebelum mendapat izin pendirian dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dapat diberikan Pemerintah Daerah setelah dipenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan ditentukan Pemerintah Daerah setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan wajib memperhatikan kebijakan Pendidikan Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan dan supervisi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi Kantor Kementerian Agama.

Pasal 58

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan wajib meningkatkan kualitas Pendidikan sesuai standar nasional Pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan untuk penjaminan mutu Pendidikan keagamaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada program kebijakan Pendidikan Daerah.

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan operasional dan kesejahteraan pendidik kepada lembaga Pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI

PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pendidikan Khusus

Pasal 61

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan khusus sesuai kebutuhan Daerah untuk pemenuhan Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial.

Pasal 62

Pemerintah daerah menunjuk 1 (satu) sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberi izin pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan khusus yang diselenggarakan masyarakat sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Persyaratan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan khusus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Pendidik dan/atau Tenaga kependidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan khusus wajib menjaga standar penjaminan mutu Pendidikan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Pendidik yang ditugaskan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan khusus wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 67

Pendidikan layanan khusus merupakan Pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial dan/atau tidak mampu dari segi ekonomi.

Pasal 68

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan layanan khusus dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana

Pasal 70

Pemerintah Daerah membantu tersedianya sarana, prasarana, pendidik dan Tenaga kependidikan yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan.

BAB XII
KEGIATAN BELAJAR DI LUAR JAM SEKOLAH

Pasal 71

- (1) Kegiatan belajar anak di luar jam sekolah menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi pengelolaan budaya belajar khususnya untuk pelajar di lingkungan masing-masing, dengan cara :
 - a. mematikan alat hiburan atau permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar pada pukul 18.00 sampai dengan 20.00 WIB, kecuali hari libur; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana masyarakat.

- (3) Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi yang kondusif pada saat jam belajar dirumah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di rumah masing-masing atau di tempat kelompok belajar.

Pasal 72

Masyarakat berperan serta dalam menciptakan situasi belajar yang kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di sekolah masing-masing.

BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 73

Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 74

Pendanaan Pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 75

Pendanaan Pendidikan sekolah/madrasah yang bersumber dari masyarakat dan sumber lain dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana Pendidikan bagi anggota masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Pendidikan yang bersumber dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada satuan jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut asas transparansi dan akuntabilitas.

- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan kinerja satuan pendidikan dan/atau program studi keahlian.
- (2) Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap penyelenggaraan dan kinerja satuan pendidikan dan/atau program studi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 12 akan ditutup dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti melanggar Pasal 13 ayat (2) akan dikenai sanksi berupa teguran, peringatan sampai dengan penundaan program bantuan selama 1 (satu) tahun berkeenaan sesuai dengan tingkat pelanggaran.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan keberlangsungan pendidikan peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dijatuhkan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan 2 (dua) kali teguran kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Teguran disampaikan Pemerintah Daerah melalui surat kepada Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Tenggang waktu teguran pertama dan kedua yang disampaikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Penutupan dan larangan beroperasi Satuan dan/atau program Pendidikan yang terbukti tidak memiliki izin untuk melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dalam waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya teguran kedua oleh Satuan dan/atau program Pendidikan yang bersangkutan.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - g. menyuruh berhenti ,dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan keagamaan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Satuan dan/atau program Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan segala ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 5 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2012
NOMOR 10 SERI E NO. 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Pembangunan Pendidikan harus dikaitkan dengan konteks perkembangan dan dinamika kehidupan beragama, sosial-budaya, ekonomi-ketenagakerjaan-kesejahteraan kesehatan, dan politik-hukum, dalam konteks lingkungan demografis, alam dan infrastruktur fisik, serta perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi.

Pemahaman posisi strategis Pendidikan dalam pembangunan menjadi lebih kompleks manakala yang dimaksud pembangunan mencakup pembangunan Daerah, provinsi, dan nasional; serta perkembangan global. Pendidikan Daerah mencakup di dalamnya kewenangan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama khususnya Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan, serta bidang pembangunan lain yang menerapkan pendekatan Pendidikan misalnya: penyuluhan kesehatan, pertanian, perindustrian, kesejahteraan sosial, pemeliharaan infrastruktur irigasi, jalan, dan jembatan.

Keterbatasan sumberdaya yang tersedia, mengharuskan upaya meningkatkan layanan publik dalam Pendidikan lebih difokuskan pada persoalan yang sangat mendasar, dengan asumsi dan harapan keberhasilannya memiliki nilai strategis dan menghasilkan efek pengungkit (*leverage effects*) besar.

Sehubungan dengan hal tersebut berbagai persoalan Pendidikan di Kabupaten Kendal perlu segera diantisipasi melalui Peraturan Daerah bercirikan budaya lokal yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan berkarakter Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Standar Pelayanan Minimal berupa pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan. Pelayanan pendidikan oleh Pemerintah Daerah ada 14 (empat belas) jenis layanan dan Pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan ada 13 (tiga belas) jenis layanan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah *stake holder* atau pihak-pihak yang berkepentingan pada bidang Pendidikan seperti organisasi profesi Pendidikan (misal: Persatuan Guru Republik Indonesia), dewan Pendidikan, dewan penyantun Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Beberapa karakteristik lokal yang menjadi identitas Pendidikan di Daerah dapat dijelaskan bahwa:

- a. kegiatan keagamaan tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan tetapi harus disertai dengan praktek sebagai wujud pengamalannya;
- b. setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai supaya terlebih dahulu dilakukan pembacaan kitab suci agama masing-masing peserta didik dengan menyesuaikan waktu jam pelajaran;
- c. cukup jelas.
- d. penanaman wawasan kebangsaan, pendidikan karakter, lingkungan hidup, dan *life skill/* kecakapan hidup merupakan muatan lokal yang dipilih oleh Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik dilingkungannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Satuan dan/atau program Pendidikan dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan terlebih dahulu harus mendapat izin pendirian dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pengaturan tata ruang Daerah agar kesempatan memperoleh Pendidikan dari warga Daerah dapat menyeluruh dan merata di semua wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peserta didik keluarga miskin/tidak mampu yang diterima tetap berpedoman pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam menyediakan bantuan dana hibah. Yang dimaksud “koordinasi” adalah mengatur segala kebijakan Pendidikan bersama-sama sehingga pelaksanaannya saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain, baik dalam hal penyediaan dana, sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. Yang dimaksud “sinkronisasi” adalah penyesuaian yang diprogramkan dan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan Kantor Kementerian Agama.

Koordinasi dan sinkronisasi antara lain dalam hal:

- a. Peningkatan kualitas Pendidikan agama di sekolah umum;
- b. Peningkatan kualitas Pendidikan di madrasah, terutama aspek akademik;
- c. Pengawasan dan pengendalian Pendidikan keagamaan, agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan kepentingan Pendidikan nasional; dan
- d. Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya Pendidikan dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud “hak mendapat jaminan keselamatan kerja” yaitu hak atas asuransi perlindungan kerja yang menjadi tanggung jawab Satuan dan/atau program Pendidikan di mana Guru menjalankan tugasnya.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pendidikan holistik” adalah Pendidikan menyeluruh yang melibatkan olah badan, olah pikir, olah hati dan olah rasa.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alasan tertentu” adalah kebijakan penyediaan pelayanan dibidang pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- a. Persyaratan umum bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi :
- 1) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - 3) berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah;
 - 4) sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - 5) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 6) memiliki sertifikat pendidik;
 - 7) pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;
 - 8) memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;
 - 9) memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - 10) memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:
- 1) berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah; dan
 - 2) memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 30

Ayat (1)

penghargaan yang dimaksud dapat berupa piagam, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pengaturan penyediaan bantuan kesejahteraan bagi Guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil tetap memperhatikan asas keadilan dan asas pemerataan bagi Guru dan Tenaga kependidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sumbangan investasi pendidikan" adalah sumbangan yang digunakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran.

Ayat (2)

Pendanaan pengembangan investasi pendidikan di sekolah swasta diatur sendiri oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Tanggungjawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) bagi perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Daerah perlu ditumbuhkembangkan untuk terlibat secara langsung dalam meningkatkan kualitas Pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memfasilitasi, memberikan asistensi, advokasi, dan konsultasi adalah memberikan orientasi umum, memberikan petunjuk dan bimbingan teknis terkait pelaksanaan kerjasama antara satuan pendidikan dengan dunia industri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada pendidikan kesetaraan diampu oleh guru dari sekolah formal yang setara atau pamong belajar yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai standar pendidik.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “Pendidikan diniyah” adalah Pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang Pendidikan. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk Satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Pesantren atau bentuk lain yang sejenis” adalah lembaga Pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis Pendidikan lainnya.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 102